

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 23 A secara tegas menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Kegunaan dan potensi sektor pajak sangat penting dalam konteks pendanaan pembangunan, sumber pendapatan daerah merupakan masalah yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penerimaan daerah bersumber dari pendapatan daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah di samping berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, sebab tanpa adanya pajak proses pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan kemakmuran nasional. Dalam struktur APBN menunjukkan bahwa pajak merupakan unsur pemasukan negara yang sangat penting, sehingga menjadi bagian penerimaan kas negara yang paling signifikan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali potensi serta menciptakan gagasan baru untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Komponen pendapatan daerah dan dana alokasi pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan daerah. Salah satu

unsur pendapatan daerah yang mempunyai nilai lebih dibandingkan sumber pemasukan lainnya adalah pertumbuhan sektor pajak.

Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi merupakan dua jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak kota atau kabupaten. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sektor pajak restoran memiliki banyak potensi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak restoran dihitung dengan mengalikan tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak biasanya adalah jumlah total pembayaran yang diterima oleh restoran, termasuk tagihan makanan dan minuman serta biaya layanan jika ada.

Meskipun memiliki berbagai macam jenis pajak, namun tidak satupun jenis pajak yang memberikan kontribusi lebih besar daripada pengeluaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan dikelola atau dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek dan objek pajak serta besaran pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pasal 9 yang berbunyi (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 11 yang berbunyi (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Kegiatan usaha restoran dikenakan pungutan yang dikenal dengan nama pajak restoran. Individu maupun badan yang mengelola atau menjalankan usaha restoran merupakan pihak yang wajib membayar pajak restoran. Data jumlah Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah diperbarui pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah restoran, pada tahun 2025 yaitu sebanyak 82 restoran dan pada tahun 2022 tercatat terdapat 77 restoran di kecamatan Amuntai Tengah (Sumber: Data Wajib Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022 dan 2025). Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan pajak daerah secara umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan serta pengelolaan daerah. Secara khusus, salah satu jenis pajak yang digunakan untuk menambah pendapatan daerah adalah Pajak Restoran. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat realisasi penerimaan pajak restoran yang bervariasi, untuk data pendapatan pajak restoran yang diketahui di Kabupaten Hulu Sungai Utara tengah pada tahun 2023 total penerimaan pajak sebesar Rp. 2.444.863.589, tahun 2024 naik menjadi Rp. 3.027.003.265, dan tahun 2025 turun lagi menjadi Rp. 1.936.024.509. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, diantaranya:

1. Keterbatasan fasilitas penunjang kerja terutama fasilitas yang digunakan untuk kegiatan lapangan dalam bidang penagihan yang berupa alat transportasi yang tidak cukup untuk semua pegawai yang ingin

melaksanakan tugas lapangan sehingga terkadang petugas harus bergantian memakai alat transportasi yang ada dan juga alat rekam data transaksi (*Tapping Box*) yang tidak terpasang secara menyeluruh dikarenakan ketersediaan alat yang terbatas. Sementara tempat usaha yang telah dipasangkan *tapping box* tidak menggunakan alat tersebut sesuai prosedur yang berlaku dengan alasan alat tersebut rusak atau *error* sehingga tidak bisa mengoperasikan *Tapping Box*

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

2. Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah dimana jumlah pegawai yang menangani bidang penagihan belum mencukupi untuk mengimbangi kerja yang harus turun lapangan hal ini menyebabkan pembagian tugas tidak berjalan dengan ideal. Beberapa pegawai harus menangani lebih dari satu wilayah atau bidang kerja sehingga pelaksanaan lapangan kurang optimal.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme penetapan dan penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah. Saat ini, prosedur yang diterapkan masih mengacu pada SOP umum penetapan dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah, sehingga belum mampu memberikan panduan yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik khusus objek pajak restoran.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Kewenangan pemungutan Pajak Restoran diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat memasukkan dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipungut dari pajak restoran. Tetapi dalam kenyataannya, pemungutan pajak restoran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)”**

B. Fokus Penelitian

Terkait Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pajak Restoran. Berdasarkan Latar Belakang maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Kebijakan oleh George Charles Edwards III (Agustino, 2020: 154-158)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan perpajakan daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III pada konteks penerapan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu serupa terkait perpajakan daerah dan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi wajib pajak restoran dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini berperan dalam mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern, sehingga penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dan pada akhirnya mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.